

**STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN TERBATAS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Terbatas
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 5. IHR tahun 2005
3	Persyaratan pelayanan	Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/ KK) sebagai lampiran
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan informasi Pasien 2. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda tanda vital (<i>vital sign</i>) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan, dan saturasi oksigen. 3. Membuat billing pasien yang sudah di periksa 4. Pembayaran billing PNBPN oleh pasien 5. Pemberian obat atau pemberian resep obat kepada pasien
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 15-25 menit
6	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya Rp20.000,-
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Telepon 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB

